



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal d/a Ibu Syamsidar alias Isam di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 25 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 25 Januari 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Desember 1987, di Desa Denai Sarangburung, Kecamatan Pantailabu, Kaupaten Deliserdang yang menikah seccara Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu abang kandung Penggugat bernama Mahmurat bin Atin disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kotek dan Kemeng dan dihadiri pihak keluarga Penggugat dan keluarga pihak Tergugat dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

Hal. 1 dari 10 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada yang merasa keberatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN di Kantor KUA Pantailabu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pada alamat Tergugat dikemukakan di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - a. Irwansyah Putra, laki-laki, umur 26 tahun;
 - b. Sabri, laki-laki, umur 23 tahun;
 - c. Ita Punama, perempuan, umur 21 tahun;
 - d. Defi Riani, perempuan, umur 13 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;
6. Adapun ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak lagi memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman;
7. Bahwa akibatnya sejak Juli 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat untuk kesekian kalinya menjatuhkan talak dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, karenanya dengan terpaksa Penggugat meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih bercerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan

Hal. 2 dari 10 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan pada 10 Desember 1987 di Desa Denai Sarangburung, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian sedangkan Tergugat ingin agar rumah tangganya dengan Penggugat dapat dipertahankan;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;

Atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Lubukpakam yaitu Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.;

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai dan laporan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Hal. 3 dari 10 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu tidak dapat di dengar jawabannya;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, selain itu Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat dapat diistbatkan. Oleh karena Penggugat mohon diistbatkan perkawinannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Penggugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonan istbat nikah dengan saksi-saksi dan gugatan tentang perceraian dengan saksi ekurang-kurangnya dua orang dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat;

Di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Denai Sarangburung, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi jiran Penggugat dengan Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- ┐ – Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- └ – Penggugat dan Tergugat menikah di Pantailabu, tahun 1987 di hadapan P 2, yang bernama Ulum Munir;
- ┐ – Yang menikahkan Penggugat kepada Tergugat adalah orangtua Penggugat yang bernama Atim, saksinya adalah saksi sendiri dan Amiruddin. Maharnya saksi sudah lupa,
- ┐ – Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatat di Kantor KUA atau tidak;
- ┐ – Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang menghalangi ketentuan agama maupun negara;

Hal. 4 dari 10 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ㇰ- Penggugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, tidak pula sesusuan dan pada saat pernikahan Penggugat dalam berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- ㇱ- Sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang merasa keberatan sampai sekarang;
- 2. umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Denai Sarangburung, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adek Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - ㊶- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - ㇴ- Penggugat dan Tergugat menikah di Pantailabu, 30 tahun di hadapan P 2, yang bernama Ulum Munir;
 - ㇵ- Yang menikahkan Penggugat kepada Tergugat adalah abang Penggugat yang bernama Alimuddin, saksinya adalah Kotek dan satu orang lainnya yang saksi lupa namanya, serta keluarga kedua belah pihak sedangkan maharnya saksi sudah lupa,
 - ㇶ- Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatat di Kantor KUA atau tidak;
 - ㇷ- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang menghalangi ketentuan agama maupun negara;
 - ㇸ- Penggugat tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, tidak pula sesusuan dan pada saat pernikahan Penggugat dalam berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
 - ㇹ- Sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang merasa keberatan sampai sekarang;

Penggugat mencukupkan bukti saksi yang diajukannya di persidangan;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan permohonan istbat nikah yang diajukan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 10 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat hadir *in person* di persidangan pada saat tahap mediasi serta tidak hadir pada sidang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pada sidang pertama, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Irfan Nawi Hasibuan, S.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan

Hal. 6 dari 10 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian isi surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan permohonan Istbat nikah serta mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa permohonan istbat nikah yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Burhanuddin bin Abdul Hadi dan Ruslan bin Atin ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Burhanuddin bin Abdul Hadi) di persidangan telah menerangkan Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1987, dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Atim dan dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Amiruddin., sedangkan jumlah maharnya saksi lupa. Pada saat pernikahan juga dihadiri petugas P 2 N yaitu Ulum Munir. Status Penggugat pada saat pernikahan adalah gadis dan Tergugat berstatus lajang. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak punya hubungan keluarga dan tidak pula sesusuan. Saksi tidak mengetahui aakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan telah menerangkan Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1987, yang menikahkannya bernama Alimuddin dan dua orang saksi nikah yaitu bernama KoteK dan satu orang lagi saksi lupa namanya, sedangkan jumlah maharnya saksi lupa. Pada saat pernikahan juga dihadiri petugas P 2 N. Status Penggugat pada saat pernikahan adalah gadis dan Tergugat berstatus lajang. Antara Pengguigat tidak punya hubungan keluarga dan tidak pula sesusuan. Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatat di Kantor KUA.

Hal. 7 dari 10 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Penggugat Saksi Penggugat yang adalah adik kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama (Burhanuddin bin Abdul Hadi) menunjukkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tahun 1987, dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Atim serta saksi nikah yaitu saksi sendiri serta Amiruddin jumlah maharnya sudah lupa, satus Penggugat gadis dan status Tergugat lajang, Antara Penggugat dengan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan. Sampai sekarang tidak ada yang merasa keberatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua menunjukkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tahun 1987, dengan wali Alimuddin serta saksi nikah yaitu Kotek dan satu orang lagi yang lupa namanya, jumlah maharnya sudah lupa, satus Penggugat gadis dan status Tergugat lajang, Antara Penggugat dengan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan. Sampai sekarang tidak ada yang merasa keberatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang tentang keterangan kedua orang saksi saling berbeda satu dengan lainnya yaitu mengenai wali yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat serta saksi pernikahan tersebut serta tidak pula bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil permohonan istbat nikah yang diajukan Penggugat;

Menimbang oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil permohonan itsbat yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat menolak gugatan Penggugat;

Menimbang oleh karena Majelis Hakim menolak permohonan istbat nikah yang diajukan Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang perceraian yang diajukan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 10 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 171, 175, R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta dalil syar'i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 20 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmahni, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin**,

Hal. 9 dari 10 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Emmahni, S.H.,M.H.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp. 300.000,-
 4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman.
Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)